



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Integritas, Kerja Nyata

# Laporan Kinerja

Kantor Wilayah DJKN  
Kalimantan Timur dan Utara

# 2025



	<b>Pengantar</b>	<b>i</b>
	<b>Pendahuluan</b>	
	<b>Latar Belakang</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi</b>	<b>5</b>
	<b>Peran Strategis Organisasi</b>	<b>8</b>
	<b>Isu Strategis</b>	<b>11</b>
	<b>Permasalahan Utama yang Dihadapi</b>	<b>12</b>
	<b>Sistematika Pelaporan</b>	<b>13</b>
<b>II</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>15</b>
	<b>Percanaan Strategis</b>	<b>15</b>
	<b>Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025</b>	<b>16</b>
	<b>Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026</b>	<b>21</b>
<b>III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>25</b>
	<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>	<b>25</b>
	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>63</b>
	<b>Kinerja Lainnya</b>	<b>66</b>
<b>IV</b>	<b>Penutup</b>	<b>69</b>
	<b>Lampiran</b>	
	• <b>Formulir Pengukuran Kinerja</b>	<b>71</b>
	• <b>Perjanjian Kinerja</b>	<b>72</b>

## PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Laporan Kinerja tahun 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama satu tahun terakhir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam Laporan Kinerja 2025 ini antara lain memuat hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selama tahun 2025, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2025, yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara terhadap 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) IKU, telah diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 sebesar 116,49%, semua IKU berstatus hijau.

Hasil capaian tersebut tentunya patut kami syukuri dan selanjutnya atas capaian yang belum maksimal akan kami evaluasi lebih lanjut, sebagai dasar pengambilan kebijakan/langkah-langkah guna perbaikan kinerja, serta untuk mengoptimalkan pencapaian target tahun 2026.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara

secara konsisten diantaranya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana kantor modern serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Selanjutnya Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan sinergi seluruh pihak baik stakeholder, mitra kerja serta seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan kami. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berharap agar kerjasama dan sinergi yang sangat baik selama ini, tetap dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna menghadapi tahun 2026 yang penuh tantangan.

*Kami senantiasa berkomitmen mengedepankan semangat IKN (Integritas Kerja Nyata) dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.*

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.


Samarinda, 02 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik

**Jose Arif Lukito**



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama yang Dihadapi
- F. Sistematika Pelaporan

# BAB I | Pendahuluan

## A. Latar Belakang



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan Instansi Vertikal DJKN di daerah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Umum dan 5

(lima) Kepala Bidang serta 4 (empat) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bawah ini:

**Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kaltimara**



Wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara meliputi 2 provinsi, dengan membawahi 4 Kantor Operasional yaitu :

1. KPKNL Balikpapan
2. KPKNL Samarinda
3. KPKNL Bontang
4. KPKNL Tarakan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara didukung oleh 153 sumber daya manusia (SDM) yang terbagi di unit Kanwil sebanyak 48 orang, KPKNL Balikpapan 33 orang,

KPKNL Samarinda 30 orang, KPKNL Tarakan 20 orang dan KPKNL Bontang 22 orang. Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan beberapa komposisi adalah sebagai berikut:


Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Jumlah	Es II	Es III	Es IV	Fungsional	Pelaksana
Kanwil	48	1	5	15	5	22
KPKNL Balikpapan	33	-	1	5	9	18
KPKNL Samarinda	30	-	1	5	7	17
KPKNL Tarakan	20	-	1	5	4	10
KPKNL Bontang	22	-	1	5	5	11
<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>62</b>

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Jumlah	S3	S2	S1/DIV	DIII	DI	SMA
Kanwil	48	1	16	21	7	2	1
KPKNL Balikpapan	33	-	4	17	5	4	3
KPKNL Samarinda	30	-	3	10	9	2	1
KPKNL Tarakan	20	-	3	10	4	-	-
KPKNL Bontang	22	-	5	10	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel Komposisi Jabatan Fungsional

Unit Kerja	Pelelang		Penilai			Pranata Keuangan
	Pertama	Muda	Pertama	Muda	Madya	
Kanwil Kaltimtara	-	-	3	1	1	-
KPKNL Balikpapan	2	3	2	1	-	1
KPKNL Samarinda	1	3	2	1	-	-

KPKNL Tarakan	1	1	2	-	-	-
KPKNL Bontang	1	2	2	-	-	-
Jumlah	5	9	11	3	1	1

### C. Peran Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan Negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang serta pemberian kontribusi penerimaan Negara bukan pajak, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis sebagai berikut:

#### a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan penyusunan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, Kanwil DJKN mengemban tugas untuk pelaksanaan penataan manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien dan optimal.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut peran dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengelola kekayaan negara agar lebih optimal dan akuntabel. Untuk tahun 2025, disamping masih melanjutkan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa juga fokus pada optimalisasi pemanfaatan BMN yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sertifikasi BMN, pengelolaan kekayaan negara serta mendorong satker untuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan lebih optimal.

#### b. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi, untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah,

bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara yang ada di daerah.

Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga memberikan peran strategis, yaitu dalam layanan penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, memberikan dukungan asistensi dan *advisory* penilaian dalam rangka peningkatan pemahaman dan kompetensi penilai.

Pada tahun 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga telah menyusun dan menetapkan Satuan Nilai Barang Milik Negara berupa bangunan untuk Asuransi (SNBA) di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam rangka pengasuransian Barang Milik Negara tahun 2026 sebagai wujud implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

### c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Peran strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan pengelolaan piutang negara untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah pusat/daerah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, semakin memberikan penguatan tugas di bidang piutang negara sehingga menuntut peran aktif baik DJKN/Kementerian/Lembaga dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan piutang negara, ataupun sinergi antara DJKN dan Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga dalam melakukan penagihan piutang negara, dapat melalui restrukturisasi, kerja sama penagihan, parate eksekusi, *crash program*, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan. DJKN dan Kementerian/Lembaga dapat bersinergi dengan melakukan

pendampingan, dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Kementerian/ Lembaga, serta rekonsiliasi data secara rutin.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga berperan dalam pengelolaan piutang daerah dalam rangka perbaikan kualitas piutang daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), antara lain melalui kegiatan koordinasi dan edukasi terkait pengelolaan piutang daerah dan penghapusan piutang daerah.

#### d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Ada lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela serta Lelang hak menikmati. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak.

DJKN diharapkan menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan melalui lelang ini dapat terciptanya adanya kepastian hukum sehingga pihak baik pembeli dan pemohon merasa dilindungi. Di tahun 2024, implementasi *e-auction* yang dilaksanakan melebihi ekspektasi terbukti dengan realisasi pencapaian target indeks kinerja utama yang ditetapkan.

Saat ini permohonan lelang yang paling banyak adalah jenis lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan, melalui lelang ini dapat menunjukkan peran DJKN dalam penyelesaian kredit macet/*Non Performing Loan* perbankan. Sampai saat ini perbankan masih menggunakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan hal ini sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

#### e. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara/Daerah

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya turut berkontribusi dalam penerimaan negara berupa:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dapat diperoleh melalui:
  - Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.
  - Pelayanan lelang, berupa bea lelang (bea lelang penjual, bea lelang pembeli dan bea permohonan Lelang), selanjutnya disetorkan ke kas negara.
  - PNBP dari pengelolaan BMN, pengelolaan aset eks. BPPN, aset eks. BDL dan aset eks kelolaan PT. PPA serta dari hasil pemanfaatan BMN.

- 2) Penerimaan Pajak, dari Pajak Penghasilan atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan.
- 3) Penerimaan negara/daerah dari pengurusan piutang negara/daerah yang dapat ditagih.
- 4) Bea perolehan hak tanah dan/atau bangunan (BPHTB) dari hasil pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan sebagai penerimaan daerah lokasi tanah dan/atau bangunan yang terjual lelang.
- 5) Penerimaan daerah lainnya dari penjualan asset pemerintah daerah yang dihapuskan dan dijual melalui lelang.

DJKN diharapkan menjadi *“trigger”* untuk merealisasikan potensi PNBPN dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan pengelolaan kekayaan negara, serta terhadap penerimaan asli daerah dari pengelolaan piutang daerah maupun pengelolaan barang milik daerah.

#### D. Isu Strategis

1. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
3. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga merupakan aktor penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengelolaan BMN.
4. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur menjadikan segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara untuk berperan serta/berkontribusi mensukseskan program pemerintah melalui tugas dan fungsi DJKN serta aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait.
5. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja, melalui asistensi pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan piutang daerah dan pelaksanaan lelang.
6. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga terlibat dalam mendukung program prioritas presiden dalam penyediaan BMN yang potensial untuk digunakan sebagai SPPG dan sekolah rakyat, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian Transmigrasi

## E. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2025 di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesenjangan tarif antara Pejabat Lelang Kelas I yang rata-rata sebesar 3,5% dengan Pejabat Lelang Kelas II sebesar 0,6% sehingga hal ini menyebabkan nilai pokok lelang tidak linear dengan PNBPN yang dihasilkan.
2. Perubahan kebijakan proses bisnis Pegadaian yang berpengaruh pada penurunan capaian kinerja pokok lelang maupun PNBPN lelang dari lelang pegadaian.
3. Terdapat persetujuan sewa BMN yang tidak ditindaklanjuti sampai dengan penyetoran PNBPN karena beberapa hal antara lain tarif sewa terlalu tinggi, calon mitra sewa mengundurkan diri, masa berlaku persetujuan sewa telah berakhir.
4. Sesuai kebijakan terbaru di Kementerian ATR/BPN, dalam rangka pemberian hak atas tanah instansi Pemerintah disyaratkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Banyak satker yang masih terkendala pada pengurusan KKPR karena ketidakseragaman prosedur pada masing-masing Pemerintah Daerah.
5. Proses pensertipikatan tanah BMN Hulu Migas yang berada pada delineasi Ibu Kota Nusantara mengalami kendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN.
6. Target Indikator Tingkat Kinerja Optimalisasi BMN yang merupakan hasil pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) tahun 2000 s.d. 2024 banyak yang tidak memiliki potensi baik untuk penggunaan maupun pemanfaatan. Selain itu hasil pengukuran SBSK tahun 2000 s.d. 2024 sering tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan dimana data hasil pengukuran SBSK rendah namun kondisi aset telah optimal digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara lama dan yang bernilai saldo utang besar terkendala dengan tidak adanya barang jaminan dan keberadaan penanggung utang tidak diketahui dan untuk pelaksanaan tindakan keperdataan terkendala dengan keterbatasan data – data yang mendukung.
8. Pelaksanaan pemeriksaan atau *asset and debtor tracing* terkendala tidak hanya dalam sumberdaya berupa anggaran tetapi juga terkendala SDM baik dari tidak adanya pemeriksa maupun kapasitas kemampuan yang dirasa masih belum memadai.
9. Penggalan potensi dengan FGD, sosialisasi maupun dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan

**pengelolaan piutang daerah tidak dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyerahan piutangnya kepada PUPN/KPKNL walaupun di sisi pemerintah daerah jumlah piutang macetnya .**

## **F. Sistematika Laporan**

**Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:**

**1. Bab I. Pendahuluan**

**Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi organisasi.**

**2. Bab II. Perencanaan Kinerja**

**Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan adendum kontrak kinerja.**

**3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

**Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, penjelasan capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya dan realisasi anggaran.**

**4. Bab IV. Penutup**

**Bagian ini merupakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.**

**Lampiran:**

- **Formulir Pengukuran Kinerja**
- **Perjanjian Kinerja dan Adendum Perjanjian Kinerja**



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

# 02.

## Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

## **BAB II | Perencanaan Kinerja**

### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, yang antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Untuk mendukung rencana strategis DJKN tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang Akuntabel, Produktif dan Inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial; (2) Mewujudkan layanan penilaian dan advisi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara; (3) Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; (4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial; (2) Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara; (3) Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; (4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, DJKN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial adalah Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara adalah Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum adalah layanan lelang yang modern dan terpercaya;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima adalah Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**


Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2025 memuat 8 sasaran

**strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:**

- (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya;**
- (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;**
- (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;**
- (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif;**
- (5) Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif;**
- (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;**
- (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;**
- (8) Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif.**

**Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2025 tersaji dalam bagan berikut:**



Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menerapkan empat perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal bisnis process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

### Sasaran Strategis 1

#### Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	indeks	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100% (Rp. 70,0 M)

### Sasaran Strategis 2

#### Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	%	100% (Rp. 1,36 T)
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara	%	100% (Rp. 2,9 M)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100%

### Sasaran Strategis 3

#### Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	%	70%

### Sasaran Strategis 4

#### Penerapan tata kelola Aset yang efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN	%	100%

### Sasaran Strategis 5

Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas Piutang Negara	%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	%	80%

### Sasaran Strategis 6

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang Adaptif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6a-CP	Indeks kualitas anggaran	Indeks	100
6b-N	Indek tata Kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80%

### Sasaran Strategis 7

Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Indeks	3,55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100

### Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	80

### Addendum Target Kinerja

Selanjutnya selama tahun 2025 terdapat perubahan/Adendum Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Adendum Kontrak Kinerja Nomor 22A/KN/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Pada adendum kontrak kinerja ini dilakukan perubahan target kinerja tahunan pada sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jendeal Kekayaan Negara), untuk indikator kinerja : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, semula Rp 2,9 Milyar menjadi Rp 3,1 Milyar;

### Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian Indikator Kinerja tahun 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh indeks capaian IKU.
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target maka indeks capaian IKU tersebut tidak dapat dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target Indikator Kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.


2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})) \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$



- In** = Indeks capaian  
**In - 1** = Indeks capaian dibawahnya  
**In + 1** = Indeks capaian diatasnya  
**Ca** = Capaian awal  
**Ca** = Realisasi / target x 100%  
**Cn** = Capaian dengan ketentuan :  
 Apabila Realisasi lebih besar dari target, maka :  
 $Cn = 100 - (Ca - 100)$ , dimana Ca maksimum adalah 200%  
 Apabila realisasi lebih kecil dari target, maka :  
 $Cn = Ca$   
 $Cn-1$  = Capaian dibawahnya  
 $Cn+1$  = Capaian diatasnya

**IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.**


### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, mewujudkan visi dan misi DJKN yang tercantum dalam rancangan rencana strategis DJKN tahun 2025-2029. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2026 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2026 memuat 8 sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel;
2. Pelayanan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan;
3. Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif;
4. Penerapan tata kelola Aset yang efektif;
5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif;
6. Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif;
7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif;

**8. Pengawasan, Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko yang Efektif.**

**Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2026 tersaji dalam bagan berikut:**



Dari Peta Strategi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
2.	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%

	memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2c-N	Persentase standarisasi kompetensi pejabat fungsional penilai pemerintah	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100%
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritma, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Kinerja Lainnya

## BAB III | Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar 116,49%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



NKO Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2025 tercapai 116,49% sedikit mengalami penurunan dibandingkan NKO tahun sebelumnya yaitu 116,91%. Gambaran perbandingan capaian NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara antara tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel NKO Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IKU	18	20	20	20	19
NKO	112,81%	112,09%	112,52%	116,91%	116,49%



## Grafik NKO tahun 2021 s.d. 2025

Selama tahun 2025, Indeks Kinerja Utama Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebanyak 19 IKU dan semua telah tercapai atau berstatus hijau.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

### 1. *Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya*

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta terpercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas

Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, sampai akhir tahun tercapai 114,05, sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif Adaptif dan  
Terpercaya**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120%
1b-CP	Indeks Integritas	100	105,32	105,32%
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	133,23%	133,23%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

#### a. IKU 1a-CP : Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen

ketika menggunakan layanan kekayaan negara dan lelang. Pengukuran tingkat kepuasan dilaksanakan melalui survei kepada pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan tahun 2025 telah dilaksanakan dengan memperoleh capaian indeks sebesar 120% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut

T/R	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							
	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra DJKN 2025-2029 sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2025	100%	4,20	120%
2026	-	4,21	-
2027	-	4,22	-
2028	-	4,23	-
2029	-	4,23	-

Sejak tahun 2023 IKU ini terdapat perubahan cara perhitungan/manual IKU. Untuk tahun 2025, perhitungan tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan merupakan hasil perhitungan komponen :

- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (bobot 85%)
- Penyelesaian tindak lanjut (bobot 15%)

Kendala dalam pelaksanaan survey yaitu adanya hasil survey yang pengisiannya tidak sesuai. Upaya yang telah dilakukan selama 2025 melakukan edukasi pengisian kepada responden sehingga didapatkan

hasil survey yang sesuai dengan maksud dan petunjuk pengisian. Untuk mendukung capaian kinerja periode berikutnya, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, monitoring dan evaluasi pemberian layanan.

#### b. IKU 1b-CP: Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Beberapa pengaturan dalam penilaian Integritas ini antara lain:

- Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.
- Responden terdiri dari :
  - Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
  - Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
  - Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
  - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
  - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
  - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
  - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Penghitungan Capaian IKU ini dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN. Realisasi IKU Indeks Integritas tahun 2025 tercapai 105,32% dari target sebesar 100 dapat terealisasi sebesar 105,32 dengan rincian capaian sebagai berikut:

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/PL
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	105,32	105,32	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	105,32	105,32	

IKU ini baru di berlakukan sejak tahun 2023 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat sebagaimana berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2022	-	-	-
2023	88,67	89,17	100,56%
2024	89,17	92,44	103,67%
2025	100	105,32	105,32%

Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra DJKN 2025-2029 sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2025	100	100	105,32
2026	100	100	-
2027	-	100	-
2028	-	100	-
2029	-	100	-

Capaian tahun 2025 lebih tinggi dari target dalam Renstra, selama tahun 2025 tidak terdapat temuan terkait pelanggaran integritas pegawai di Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Untuk terus memperkuat integritas, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara kontinu melakukan sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi, Survei Kepuasan Pengguna Layanan, Sosialisasi Penguatan Integritas oleh Pimpinan Unit sebagai role model.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain Melakukan Survei Penilaian Integritas / Kepuasan Masyarakat, Internalisasi Budaya Antikorupsi / gratifikasi, dan Himbauan untuk tidak menerima, menolak dan melaporkan penerimaan gratifikasi.

**c. IKU 1b-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari pengelolaan barang milik negara, hasil pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1). Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
  - Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas

- negara);
- Pemanfaatan barang milik negara; dan
  - pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.
2. PNBP Piutang Negara Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
  3. PNBP Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
    - a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
    - b. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
    - c. Biaya permohonan lelang;
    - d. Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
    - e. Uang jaminan pembeli wanprestasi,
    - f. Perijinan Balai Lelang dan PL II
    - g. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
    - h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
    - i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Realisasi IKU ini di tahun 2025 adalah sebesar 133,23% dari target 100% yang ditopang oleh pencapaian 3 komponen PNBP antara lain:

- a. PNBP Aset dengan capaian sebesar 160,38% dari target 100%

T/R	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							Pol/KP
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP ASET)							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	164,28%	128,66%	128,66%	100,78%	100,78%	160,38%	160,38%	
Capaian	164,28	128,66	128,66	100,78	100,78	160,38	160,38	

- b. PNBP Piutang dengan capaian 219% dari target 100%

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP PN)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	191,92%	128,66%	128,66%	217,08%	217,08%	219,36%	219,36%	
Capaian	191,92	128,66	128,66	217,08	217,08	219,36	219,36	

**c. PNBPN Lelang dengan capaian 93,56% dari target 100%**

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Lelang)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	314,47%	133,95%	133,95%	101,07%	101,07%	93,56%	93,56%	
Capaian	314,47	133,95	133,95	101,07	101,07	93,56	93,56	

**Pencapaian realisasi masing-masing KPKNL untuk tingkat Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara bervariasi dengan capaian terendahnya di KPKNL Balikpapan sebesar 69,20% dan tertinggi di KPKNL Bontang sebesar 828,25%, dengan rincian sebagai berikut:**

UIC	Komponen	Target Raw Triwulan IV	Realisasi Raw Triwulan IV	Capaian Triwulan IV	Total PNBPN
Kanwil DJKN Kaltimara	PL II	2.316.420.000	5.142.969.697	222,02%	222,02%
KPKNL Balikpapan	PNBP ASET	11.000.000.000	31.190.241.912	283,55%	176,22%
	PNBP PN	63.000.000	126.076.937	200,12%	
	PNBP LELANG	11.045.950.000	7.644.251.855	69,20%	
KPKNL Samarinda	PNBP ASET	16.237.000.000	17.085.888.921	105,23%	92,95%
	PNBP PN	18.000.000	58.838.723	326,88%	
	PNBP LELANG	9.094.200.000	6.418.094.950	70,57%	
KPKNL Tarakan	PNBP ASET	8.050.000.000	10.680.779.262	132,68%	127,33%
	PNBP PN	13.330.000	11.355.248	85,19%	
	PNBP LELANG	3.176.000.000	3.619.435.675	113,96%	
KPKNL Bontang	PNBP ASET	6.000.000.000	7.343.505.322	122,39%	125,58%
	PNBP PN	1.750.000	14.494.454	828,25%	
	PNBP LELANG	3.052.430.000	4.012.547.774	131,45%	
TOTAL KANWIL		70.068.080.000	93.348.480.731	133,23%	133,23%

**Gambaran perbandingan Target IKU dengan Renstra DJKN dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:**

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2025	100	100	133,23
2026	100	100	-
2027	-	100	-
2028	-	100	-
2029	-	100	-

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang ini antara lain :

- Melakukan monitoring tindak lanjut persetujuan secara rutin dengan mengirimkan surat kepada satuan kerja yang telah terbit persetujuannya.
- Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan penyediaan data PNBPN dari Satker BLU di wilayah Kalimantan Timur dan Utara.
- Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah berkoordinasi dengan UPT Asrama Haji dan Satker OIKN terkait dengan penyediaan data PNBPN yang belum terakomodir pada data SLDK yang diberikan oleh Kantor Pusat DJKN setiap bulannya.
- Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di tingkat KPKNL kepada Satker yang telah terbit persetujuan sewa dan persetujuan penjualan.
- Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian insidentil terhadap Satuan Kerja yang melaksanakan pemanfaatan BMN namun belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang.
- Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam upaya meningkatkan penerimaan PNBPN dari bidang piutang negara telah melakukan upaya melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan pengelolaan piutang daerah, melakukan audiensi dengan BLU Bandara Juata Tarakan, BPKAD Provinsi Kalimantan Utara, BPKAD Pemerintah Kota Tarakan, BPKAD Pemerintah Kota Bontang, BPKAD Pemerintah Kutai Timur, BLU Rumah Sakit TNI AD Balikpapan dan Rumah Sakit Polri Balikpapan.
- Kerjasama dengan asosiasi/perkumpulan untuk memperkuat basis lelang sukarela.
- Kerjasama dengan Perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan lelang sukarela.
- Melaksanakan *one on one meeting* dengan perbankan diluar Himbara, PT Pegadaian, Balai Lelang dan PL Kelas II.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, antara lain:

- 1) Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan nilai limit oleh pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.
- 2) Terdapat persetujuan sewa BMN yang tidak ditindaklanjuti sampai dengan penyeteran PNBPN karena beberapa hal antara lain tarif sewa

terlalu tinggi, calon mitra sewa mengundurkan diri, masa berlaku persetujuan sewa telah berakhir.

- 3) Potensi PNBPN dari penjualan barang rampasan Kejaksaan tidak dapat diprediksi dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
- 4) Rendahnya potensi Outstanding BKPN, sehingga sulit diharapkan Penanggung Hutang melakukan pelunasan/membayar Hutangnya;

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 guna mendukung pencapaian target, antara lain:

- Monitoring BMN rusak berat yang belum dilakukan penjualan atau penghapusan.
- Melakukan penggalan potensi PNBPN pengelolaan BMN, Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan, dan Pendapatan BLU lainnya.
- Penggalan potensi pemanfaatan BMN dan ADP pada OIKN.
- Penggalan potensi lelang pada Satker kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pelaku usaha di wilayah kaltimtara.
- Melakukan Penggalan potensi piutang negara/daerah kepada satuan kerja maupun pemerintah daerah dilingkup wilayah kerja kanwil DJKN Kalimantan timur dan Utara.
- Edukasi pada masyarakat luas terkait jual beli secara lelang melalui sosialisasi, pembuatan baliho, standing banner, medsos, kegiatan *car free day*, pameran;
- Koordinasi dan bimbingan teknis ke satuan kerja/pemohon lelang.

## **2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 115,87% Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing IKU

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kode IKU
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang		100%	121,90%	121,90%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara		100%	139,76%	139,76%
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100%	108,69%	108,69%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

**a. IKU 2a-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.365.488.000.000,00. Persentase realisasi pokok lelang tahun 2025 sebesar 121,90% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PL
Realisasi	411,71%	177,41%	177,41%	137,39%	137,39%	121,90%	121,90%	
Capaian	411,71	177,41	177,41	137,39	137,39	121,90	121,90	

Rincian capaian Realisasi Pokok Lelang masing-masing KPKNL adalah dengan sebagai berikut:

	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Kanwil DJKN Kaltimtera (PL II)	386.070.000.000	857.229.616.197	222,04%
KPKNL Balikpapan	386.297.500.000	262.261.527.328	67,89%
KPKNL Samarinda	315.710.000.000	226.197.725.413	71,65%
KPKNL Tarakan	144.300.000.000	157.616.583.111	109,23%
KPKNL Bontang	133.110.500.000	161.249.443.594	121,14%
Total Kanwil	1.365.488.000.000	1.664.554.895.643	121,90%

Gambaran perbandingan Target IKU dengan Renstra DJKN dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2025	100	100	121,90
2026	100	100	-
2027	-	100	-
2028	-	100	-
2029	-	100	-

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Persentase Realisasi Pokok Lelang selama 2025 :

- Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan nilai limit oleh pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 untuk mendukung capaian IKU Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang ini antara lain :

- Kerjasama dengan asosiasi/perkumpulan untuk memperkuat basis lelang sukarela.
- Kerjasama dengan Perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman/PKS terkait pelaksanaan lelang ekekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan lelang sukarela.
- Melaksanakan *one on one meeting* dengan perbankan di luar Himbara, PT Pegadaian, Balai Lelang dan PL Kelas II.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 guna mendukung

pencapaian target, antara lain:

- Penggalian potensi lelang pada Satker kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pelaku usaha di wilayah Kaltimtar.
- Melaksanakan kerjasama/MoU dengan perbankan;
- Edukasi pada masyarakat luas terkait jual beli secara lelang melalui sosialisasi, pembuatan baliho, standing banner, medsos, kegiatan *car free day*, pameran;
- Koordinasi dan bimbingan teknis ke satker/pemohon lelang.

#### b. IKU 2b-CP : Persentase Penurunan Saldo Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Saldo Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat));
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan;
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Capaian Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan perolehan sebesar Rp 4.345.524.376,00 dari target sebesar Rp 3.109.278.000,00 atau 139,76% dengan rincian capaian per Triwulan sebagai berikut:

T/R	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	88,10%	201,97%	201,97%	147,97%	147,97%	139,76%	139,76%	
Capaian	88,10	201,97	201,97	147,97	147,97	139,76	139,76	

Pencapaian IKU Penurunan Saldo Piutang Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit	Target	Realisasi	Persentase
1	KPKNL Balikpapan	1,300,000,000	1,604,431,838	123.42%

2	KPKNL Samarinda	1,087,840,000	1,482,274,717	136.26%
3	KPKNL Tarakan	1,035,000,000	1,086,112,584	104.94%
4	KPKNL Bontang	161,878,000	172,705,237	106.69%
Jumlah Kanwil DJKN		3,109,278,000	4,345,524,376	139.76%

Capaian kinerja ini apabila dibandingkan dengan target sebelum addendum sebesar Rp 2,946,000,000,00 tercapai sebesar 147,51%.

Perbandingan Target IKU dengan target Penurunan Saldo Piutang Negara dalam Renstra DJKN adalah sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2025	100	100	139,76
2026	100	100	-
2027	-	100	-
2028	-	100	-
2029	-	100	-

Penurunan saldo piutang negara pada tahun 2025 sebesar Rp 3.584.718.000,00 turun 22,67% dari capaian pada tahun 2024 yang mencapai Rp4.635.711.000,00 hal ini disebabkan semakin turunnya nilai outstanding piutang yang diurus akibat dari rendahnya penyerahan pengurusan piutang negara/BKPN baru dari K/L maupun pemerintah daerah.

Kendala dalam pencapaian IKU Penurunan Outstanding Piutang Negara, yaitu :

- BKPN tidak didukung dengan barang jaminan dan ada beberapa BPKN yang barang jaminannya tidak dikuasai.
- Barang jaminan yang berada di luar wilayah KPKNL yang melakukan pengurusan piutang.
- Kesulitan untuk mendapatkan warkah dari Kantor Pertanahan sehingga keberadaan barang jaminan tidak diketahui secara persis lokasi serta batas-batasnya sehingga sulit untuk ditingkatkan pengurusannya.
- Tidak adanya itikad baik dari debitur (tidak kooperatif).
- Terbatasnya SDM dan kemampuan untuk melakukan *asset debtor tracing*.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya untuk menanganinya agar target dapat tercapai, yaitu :

- Melakukan FGD terkait pelaksanaan asset debtor tracing dengan bekerjasama dengan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.
- Meminta perbantuan pelaksanaan penyitaan atas barang jaminan yang

- berada diluar wilayah kerja.
- Meminta bantuan dari Direktorat PKN untuk melakukan pengamanan dan pembiayaan untuk pelaksanaan penyitaan atas barang jaminan BKPN penyerahan dari Direktorat PKN.
  - Bersurat ke Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dibantu untuk mendapatkan warkah atas tanah yang menjadi barang jaminan.
  - Mengusulkan pegawai untuk dapat diangkat menjadi Jurusita dan Pemeriksa.
  - Melakukan kajian permasalahan BKPN bersama KPKNL di lingkup DJKN Kaltimara.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 yaitu melakukan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar mengoptimalkan tahapan pengurusan untuk penyelesaian BKPN yang ada dan mengoptimalkan peran serta anggota PUPN Cabang dalam mendorong penyelesaian piutang negara dan daerah.

#### **c. IKU 2c-CP : Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan Standar Barang dan Standar Bebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

##### **A. Tahap awal pengujian NUP aset**

1. Pengujian tingkat kesesuaian menggunakan formulir pendataan dan formulir perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
2. Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujiannya menghasilkan > 1", NUP target tersebut dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi.
3. Terhadap NUP target yang "hasil pengujiannya menghasilkan < 1", NUP target tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi. NUP target dimaksud merupakan objek pembinaan guna meningkatkan tingkat optimalisasi.

##### **B. Tahap perhitungan optimalisasi**

1. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Penggunaan BMN
2. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Pemanfaatan BMN

**SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.**

**Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2025 tercapai sebesar 108,69%, dengan rincian capaian sebagai berikut:**

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po//KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/PL
Realisasi	135,02%	115,38%	115,38%	106,07%	106,07%	108,69%	108,69%	
Capaian	270,04	192,30	192,30	132,59	132,59	108,69	108,69	

**IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sesuai dengan perencanaan dalam renstra DJKN tahun 2025-2029 akan dilaksanakn sampai dengan tahun 2027, perbandingan target IKU dengan renstra DJKN sebagai berikut:**

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	100	100	108,69	108,69%
2026	100	100	-	-
2027	-	100	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-

**Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara selama 2025 adalah :**

- **Target Indikator Tingkat Kinerja Optimalisasi BMN yang merupakan hasil pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) tahun 2000 s.d. 2025 banyak yang tidak memiliki potensi baik untuk penggunaan maupun pemanfaatan.**
- **Hasil pengukuran SBSK tahun 2000 s.d. 2025 sering tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan dimana data hasil pengukuran SBSK rendah namun kondisi aset telah optimal digunakan untuk pelaksanaan**

tugas dan fungsi.

- Terdapat beberapa Satuan Kerja yang tidak menghendaki pengelolaan BMN melalui sewa dikarenakan dalam proses pembentukan Zona Integritas WBK/WBBM.
- Beberapa Satuan Kerja tidak mendapat ijin prinsip dari Pengguna Barang untuk melaksanakan optimalisasi BMN dalam bentuk sewa.

Upaya untuk pencapaian target yang telah dilaksanakan antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan BMN sesuai karakteristik daerahnya masing-masing.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN untuk mendorong Pengguna Barang memberikan arahan kepada Satuan Kerja masing-masing untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan BMN.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Satuan Kerja terutama Satuan Kerja dengan tingkat SBSK rendah, melakukan monitoring dan evaluasi serta penyempurnaan penggunaan dashboard monitoring.

### **3. Sasaran Strategis 3 : Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa**

Capaian Sasaran Strategis Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) IKU yaitu Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dan Tingkat kompetensi penilai pemerintah:

#### **Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	101,62	137,33
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	96%	137,14%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. IKU 3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi**

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik

pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini terdiri dari empat komponen antara lain Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN, Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang, Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian, dan Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara. Tujuan dari penerapan IKU ini adalah untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait pengelolaan piutang negara (meliputi : penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban) yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah serta pengurusan piutang macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan stakeholders dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui audensi dan konsultasi/kunjungan/sosialisasi /workshop/Focus Grup Discussion atau metode lainnya yang dilaksanakan, Efektitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuisisioner yang memuat 4 Indikator yaitu:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%),
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas narasumber (bobot 10%), dan
- 4) kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5%).

Berdasarkan hasil kuisisioner yang disampaikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan FGD diperoleh capaian IKU sebesar 101,62 dari target yang ditetapkan sebesar 74, sehingga prosentase capaian sebesar 137,33%.

T/R	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/PM
Realisasi	104,38	103,87	103,87	102,09	102,09	101,62	101,62	
Capaian	141,05	140,37	140,37	137,96	137,96	137,33	137,33	

**IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan IKU baru dan belum tercantum dalam Renstra DJKN tahun 2025-2029 sebagai berikut:**

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	74	-	101,62	137,33%
2026	-	-	-	
2027	-	-	-	
2028	-	-	-	
2029	-	-	-	

**b. IKU 3b-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah**

Pengembangan Fungsi DJKN sebagai Asset Advisory kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dan DJKN diamanatkan menjadi Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna. Kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka penguatan ekosistem penilai pemerintah di luar DJKN menjadi sangat penting mengingat bahwa latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak semua berasal dari jurusan terkait Penilaian yang sudah dibekali dengan Standar Penilaian yang berlaku di dunia penilaian. Kanwil DJKN menjadi unit yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis kepada Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah di Luar DJKN.

Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan juga dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna patutlah segera dilakukan.

Pada tahun 2025, aktivitas pelaksanaan penilaian di Instansi Pengguna semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN, selain itu variasi objek penilaian bertambah sesuai dengan asset pada masing-masing Instansi Pengguna.

Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, baik di Kementerian/Lembaga/Daerah Lainnya diproyeksikan meningkat dikarenakan kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin meningkat sehingga perlu adanya peran Unit Vertikal DJKN dalam meningkatkan Kapasitas Kompetensi Penilai Pemerintah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan terdiri dari:

1. Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non

DJKN;

4. Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
5. Monitoring dan Evaluasi.

Berdasarkan hasil perhitungan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penilaian, realisasi sebesar 96 dari target yang ditetapkan sebesar 70, sehingga prosentase capaian sebesar 137,14%.

T/R	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Tingkat kompetensi penilai pemerintah							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/PM
Realisasi	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Capaian	137,14	137,14	137,14	137,14	137,14	137,14	137,14	

**IKU Tingkat kompetensi penilai pemerintah merupakan IKU baru dan belum tercantum dalam Renstra DJKN tahun 2025-2029 sebagai berikut:**

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	70	-	96	137,14%
2026	-	-	-	
2027	-	-	-	
2028	-	-	-	
2029	-	-	-	

**Upaya yang telah dilakukan selama 2025 untuk pencapaian target kinerja kompetensi penilai pemerintah adalah:**

- Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
- Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
- Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non DJKN;
- Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
- Monitoring dan Evaluasi.

#### **4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif**

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian Sasaran Strategis Tata Kelola asset yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 110,81%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	109,42%	109,42%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%	112,20%	112,20%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

**a. IKU 4a-CP: Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan**

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

**Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan sampai dengan akhir tahun 2025 dapat terealisasi 109,42% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga prosentase capaian sebesar 109,42%.**

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	150,00%	47,64%	47,64%	76,18%	76,18%	109,42%	109,42%	
Capaian	3.000	119,10	119,10	126,97	126,97	109,42	109,42	

**Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan telah ditetapkan sebesar 100% untuk tiap tahunnya. Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil tiga tahun terakhir sebagai berikut:**

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	100%	100%	109,42%	109,42%
2026	100%	100%	-	-
2027	-	100%	-	-
2028	-	100%	-	-
2029	-	100%	-	-

**Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan, yaitu:**

- 1. Sesuai kebijakan terbaru di Kementerian ATR/BPN, dalam rangka pemberian hak atas tanah instansi Pemerintah disyaratkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Banyak satker yang masih terkendala pada pengurusan PKKPR karena ketidakseragaman prosedur pada masing-masing Pemerintah Daerah.**
- 2. Proses pensertipikatan tanah BMN Hulu Migas yang berada pada delineasi Ibu Kota Nusantara mengalami kendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN**
- 3. Untuk bidang tanah target K3 dengan output upaya penyelesaian permasalahan hukum, tidak semua satker di wilayah Kalimantan Timur dan Utara mendapatkan dukungan kantor pusat K/L, karena adanya prioritas di masing-masing K/L**

**Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya untuk pencapaian target, yaitu:**

- 1) Membangun koordinasi dengan Kanwil BPN setempat untuk memantau perkembangan capaian di masing-masing Kantor Pertanahan;
- 2) Aktif melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah K/L untuk dapat turut mendorong satker agar segera menuntaskan target sertifikasi di lingkungan masing-masing;
- 3) KPKNL aktif berkoordinasi dengan Dinas Perizinan pada masing-masing Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan penerbitan PKKPR
- 4) Membangun koordinasi dengan Otorita IKN terkait permasalahan delineasi

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 yaitu membangun koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi isu PKPPR dan Otorita IKN untuk memastikan dukungan pensertipikatan BMN yang berada di Kawasan IKN. Selain itu koordinasi dengan Kanwil BPN akan ditingkatkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**b. IKU 4b-N: Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti.

Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

**Capaian Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sampai dengan akhir tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 112,20% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga persentase capaian sebesar 112,20% dengan rincian sebagai berikut:**

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po//KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	115,46%	113,56%	113,56%	94,35%	94,35%	112,20%	112,20%	
Capaian	769,73	227,12	227,12	125,80	125,80	112,20	112,20	

**Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) telah ditetapkan sebesar 100% untuk tiap tahunnya. Dengan rincian sebagai berikut:**

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	100%	100%	112,20%	112,20%
2026	100%	100%	-	-
2027	-	100%	-	-
2028	-	100%	-	-
2029	-	100%	-	-

**Permasalahan dalam pencapaian target Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), yaitu :**

- 1) Perubahan sistem yang digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) memerlukan penyesuaian kembali oleh KPKNL dalam mengolah laporan.**
- 2) Minimnya perhatian Satuan Kerja dalam menindaklanjuti laporan hasil perhitungan portofolio aset yang disampaikan oleh KPKNL.**
- 3) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga memerlukan waktu dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja BMN yang disampaikan oleh KPKNL.**

**Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah mendorong KPKNL untuk melaksanakan evaluasi kinerja BMN sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mendorong Satuan Kerja untuk menindaklanjuti hasil portofolio aset yang disampaikan oleh KPKNL.**

**Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 terkait capaian IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), yaitu antara lain mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan BMN serta proses reviu tidak mempengaruhi**

capaian evaluasi kinerja aset.

### 5. Sasaran Strategis 5 : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Capaian Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif sampai dengan akhir tahun 2025 diperoleh sebesar 120%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang  
Profesional dan Produktif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas Piutang Negara	100%	132,69%	132,69%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	101,74%	145,34%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	119,86%	149,83%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

#### a. IKU 5a-CP: Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
  - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
  - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
  - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPP);

- b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
- a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
  - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN

Capaian IKU Persentase Saldo BKPN sampai akhir tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 132,69% dari target 100% atau dengan capaian 132,69% atau nilai maksimal 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Min/PM
Realisasi	100,00%	166,52%	166,52%	127,37%	127,37%	132,69%	132,69%	
Capaian	100,00	166,52	166,52	127,37	127,37	132,69	132,69	

Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 target IKU Persentase penyelesaian Saldo BKPN ditetapkan sebesar 100%, untuk tahun 2025 target IKU Persentase Saldo BKPN ditetapkan sebesar 100% dengan capaian sampai akhir tahun 2025 sebesar 132,69. Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	100%	100%	132,69%	132,69%
2026	100%	100%	-	-
2027	-	100%	-	-
2028	-	100%	-	-
2029	-	100%	-	-

Selama tahun 2025 terdapat permasalahan terkait capaian IKU Persentase

**Penyelesaian BKPN, yaitu :**

- **Barang jaminan tidak marketable.**
- **BKPN memiliki nilai outstanding yang besar dan tidak didukung dengan barang jaminan.**
- **Barang jaminan tidak diketahui secara persis lokasi serta batas-batasnya sehingga sulit untuk ditingkatkan pengurusannya.**
- **Tidak ada itikad baik dari debitur (tidak kooperatif).**
- **SDM yang menangani pengurusan piutang negara belum memiliki kapasitas untuk melakukan *asset debtor tracing*.**
- **Keterbatas anggaran untuk melakukan *asset debtor tracing*.**

**Terkait dengan permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu :**

- **Penggalan Potensi Piutang Negara berupa sosialisasi ke K/L dan Pemda**
- **Melakukan kajian permasalahan BKPN bersama KPKNL di lingkup DJKN Kaltimara.**

**Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 yaitu :**

- **Melakukan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar mengoptimalkan tahapan pengurusan untuk penyelesaian BKPN.**
- **Melaksanakan sosialisasi dan penggalan potensi piutang negara maupun piutang daerah.**

#### **b. IKU 5b-CP: Tingkat kualitas layanan penilaian**

**Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.**

**Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal**

**Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional**

##### **1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)**

**Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon**

##### **2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)**

**Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP)**

### **3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)**

**Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.**

**Berdasarkan hasil penilaian, realisasi tingkat kualitas layanan penilaian mencapai 101,74 dari target yang ditetapkan sebesar 70, sehingga prosentase capaian sebesar 137,33%, dengan rincian capaian per Triwulan sebagai berikut:**

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/PM
Realisasi	103,50%	104,50%	104,50%	105,47%	105,47%	101,74%	101,74%	
Capaian	147,86	149,29	149,29	150,66	150,66	137,33	137,33	

**Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 target IKU kualitas layanan penilaian ditetapkan progresif dari 70 pada tahun 2025 sampai dengan 86 pada tahun 2029. Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil sebagai berikut:**

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	70	70	101,74%	137,33%
2026	74	74	-	-
2027	-	78	-	-
2028	-	82	-	-
2029	-	86	-	-

**Beberapa permasalahan dalam pencapaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian selama tahun 2025, adalah :**

**Layanan Penilaian, akurasi data, dan Pelaksanaan Kaji Ulang saat ini harus menggunakan aplikasi SIP, yang memerlukan waktu dalam penginputannya sehingga mengganggu dalam penerapan waktu layanan penilaian**

**Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 adalah :**

- **Penyampaian usulan penyederhanaan dan updating aplikasi SIP ke Direktorat Penilaian**

- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada pengguna jasa dalam menggunakan aplikasi SIP

#### Rencana Aksi 2026:

- Pemutakhiran aplikasi SIP sehingga dapat mempercepat layanan dibidang Penilaian
- Pembinaan dan Sosialisasi aplikasi SIP kepada pengguna jasa

#### c. IKU 5c-CP: Prosentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Salah satu cara untuk mengukur kinerja lelang adalah dengan IKU Prosentase Produktivitas Lelang, dengan 2 (dua) komponen perhitungan :

- Realisasi Persentase Lot Lelang Laku (Bobot 40%)
- Komponen Frekuensi Lelang (Bobot 60%)

Prosentase Produktivitas Lelang sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 119% dari target 80% atau tercapai 149,83%, dengan rincian capaian per triwulan sebagai berikut:

T/R	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif							Pol/KP
	Persentase Produktivitas Lelang							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/PM
Realisasi	78,26%	68,98%	68,98%	82,31%	82,31%	119,86%	119,86%	
Capaian	260,85	172,44	172,44	117,59	117,59	149,83	149,83	

Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 IKU Prosentase Produktivitas Lelang ditetapkan progresif 80% tahun 2025 sampai dengan 88% tahun 2029. Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2025	80	80	119 %	149,83%
2026	82	82	-	-
2027	-	84	-	-
2028	-	86	-	-
2029	-	88	-	-

Kendala pencapaian target produktivitas lelang pada tahun 2025 adalah

Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan nilai limit pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu:

- 1). Kerjasama dengan asosiasi/perkumpulan untuk memperkuat basis lelang sukarela.
- 2). Kerjasama dengan Perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan lelang sukarela.
- 3). Menetapkan inisiatif strategis lelang hak menikmati dan lelang sukarela sebagai perluasan basis lelang.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 guna mendukung pencapaian target, yaitu:

- 1) Penggalan potensi lelang pada Satker kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pelaku usaha di wilayah Kaltimara.
- 2) Melakukan Pembinaan/ Bimbingan Teknis kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara.
- 3) Edukasi pada masyarakat luas terkait jual beli secara lelang melalui sosialisasi, pembuatan baliho, standing banner, medsos, kegiatan *car free day*, pameran;
- 4) Melaksanakan kerjasama/MoU dengan perbankan;
- 5) Koordinasi dan bimbingan teknis ke satker/pemohon lelang.

#### **6. Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif**

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompotensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber

daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif sampai dengan akhir tahun 2025 diperoleh sebesar 120%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel,  
serta SDM yang Adaptif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6a-CP	Indeks kualitas anggaran	100	120	120%
6b-N	Indek tata Kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	125%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

**a. IKU 6a-CP: Indeks Kualitas Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kualitas Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Anggaran, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

**Indeks Kualitas Anggaran memiliki realisasi sebesar 120 dari target sebesar 100 dengan rincian capaian dari Q1 sampai dengan Q4 sebagai berikut:**

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	Indeks Kualitas Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/PM
Realisasi	120	120	120	115,87	115,87	120,00	120,00	
Capaian	120	120	120	115,87	115,87	120,00	120,00	

**Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 Indeks Kualitas Anggaran tidak lagi menjadi target, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:**

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	95,50%	95,00%	93,49%	93,49%
2023	100,00%	95,00%	106,05%	106,05%
2024	100,00%	95,00%	120,00%	120,00%
2025	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%

**Mekipun target kinerja Indeks Kualitas Anggaran setiap tahunnya naik, bahkan untuk 3 tahun terakhir ditetapkan target 100% namun kinerjanya dapat melampaui target.**

**Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu :**

- Adanya pemblokiran anggaran di awal tahun yang menyebabkan perubahan secara signifikan pada kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan.
- Adanya belanja modal berupa pengadaan rumah negara dengan mekanisme pembelian yang melibatkan pihak eksternal yaitu pihak pengembang yang dalam pelaksanaannya memerlukan monev secara intensif.
- Kurangnya kedisiplinan dari bidang-bidang terkait pemenuhan RPD.
- Di pertengahan tahun 2025 terdapat buka blokir anggaran yang mempengaruhi rencana penarikan dana (RPD Halaman III DIPA).

**Untuk upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Anggaran adalah sebagai berikut:**

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan PIC Bagian/Bidang/KPKNL.
- Memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak melebihi 5%.
- Melakukan koordinasi dengan PPK untuk memastikan bahwa sisa termin pengadaan Rumah Negara dapat dibayarkan tepat waktu.

- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan sesuai dengan ketentuan berdasarkan RPD yang telah disusun.

Untuk Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 masih melanjutkan dan menyempurnakan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025:

- Koordinasi berkala dengan Bidang dan KPKNL.
- Mengajukan revisi anggaran sesuai kebutuhan dan perencanaan yang baik.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulannya berdasarkan RPD.

**a. IKU 6b-N: Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Pengukuran indeks Diukur dengan pemberian pembobotan pada kelima indikator yang diukur sebagai berikut:

1. SIRUP : 60%
2. E-Tendering : 10%
3. E-Purchasing Katalog : 10%
4. Non E-Tendering dan Non E-Purchasing :10%
5. E-Kontrak : 10%

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki realisasi sebesar 120 dari target sebesar 100 dengan rincian capaian dari Q1 sampai dengan Q4 sebagai berikut:

T/R	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/PM
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Dalam Renstra DJKN 2025-2029 tidak terdapat IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa. IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ini merupakan IKU baru di tahun 2025.

**b. IKU 6c-N: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya, perhitungan IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan dengan pembobotan pada dua komponen penilaian sebagai berikut :

**1. Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai (bobot 80%)**

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

**2. Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan (bobot 20%)**

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)

**Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai memiliki realisasi sebesar 100% dari target sebesar 80% dengan rincian capaian dari Q1 sampai dengan Q4 sebagai berikut:**

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/PM
Realisasi	30,91%	78,18%	78,18%	92,89%	92,89%	100,00%	100,00%	
Capaian	154,55	195,45	195,45	154,81	154,81	125,00	125,00	

**Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai belum ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:**

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	100,00%	-	120,00%	120,00%
2023	100,00%	-	120,00%	120,00%
2024	100,00%	-	120,00%	120,00%
2025	80%	-	100,00%	125,00%

**Dalam pelaksanaan kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai selama tahun 2025 tidak dapat kendala, adapun upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja, yaitu :**

- monitoring diklat dan jumlah jamlat dari setiap pegawai,
- melaksanakan knowledge sharing pada kegiatan Galang Semangat Pagi dan himbuan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi/ *knowledge sharing* yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat secara daring.
- Pemantauan dan mengingatkan pegawai yang belum tercapai target pengembangan kompetensinya.

**Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2025, yaitu menghimbau kepada pegawai untuk melakukan usulan mengikuti pelatihan pada aplikasi diklat dalam bentuk e-learning, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), *blended learning*, maupun klasikal.**

## **7. Sasaran Strategis 7 : Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif**

**Capaian Sasaran Strategis Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif sampai dengan akhir tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 117,98%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, capaian kinerja terdiri 2 (dua) IKU,**

yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

**Capaian ada Sasaran Strategis  
Komunikasi Publik yang Efektif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,73	189,47%
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,95	115,95%

**a. IKU 7a-CP: Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan**

Capaian kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan sampai dengan akhir tahun 2025 dari target 3,55 dapat tercapai 6,73 atau dapat realisasi sebesar 189,47% dengan rincian capaian Q1 s.d. Q4 sebagai berikut:

T/R	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/PM
Realisasi	5,23	5,15	5,15	5,15	5,15	6,73	6,73	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 kinerja Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan tidak ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	3,55	-	3,99	11,39%
2023	100	-	123,54	123,54%
2024	3,55	-	5,23	147,32%
2025	3,55	-	6,73	189,74%

Dalam perkembangan 2022 s.d. 2025 terdapat perubahan cara perhitungan/manual IKU, namun demikian selama periode 4 tahun terakhir kinerja ini dapat melampaui target yang ditetapkan.

Selama tahun 2025, tantangan utama dalam pencapaian target kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tidak terletak pada perencanaan maupun eksekusi agenda setting komunikasi publik mengingat seluruh taktik komunikasi telah dilaksanakan dan diampifikasi tepat waktu sehingga target IKU secara umum dapat terpenuhi. Namun demikian, hasil monitoring dan evaluasi internal menunjukkan bahwa frekuensi aktivasi

konten agenda setting pada media sosial kantor vertikal di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara masih belum optimal, sehingga potensi perluasan jangkauan dan konsistensi pesan belum sepenuhnya termanfaatkan.

Pada aspek Employee Advocacy, efektivitas pelibatan pegawai masih terbatas dikarenakan partisipasi aktif dalam amplifikasi konten didominasi oleh Pegawai yang ditetapkan sebagai Pemangku Tugas Employee Advocacy, sementara itu pegawai di luar penugasan tersebut belum menunjukkan keterlibatan yang berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya ungkit jejaring personal pegawai sebagai penyampai komunikasi strategis.

Dari sisi sarana pendukung, keterbatasan kapasitas perangkat kerja menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas dan kuantitas produksi konten, khususnya konten video. PC yang tersedia belum memenuhi standar kebutuhan produksi multimedia, sementara laptop berspesifikasi multimedia yang dikirimkan oleh Kantor Pusat tidak dapat dimanfaatkan karena mengalami kerusakan sejak diterima.

Sebagai langkah mitigasi, telah dilakukan upaya penyampaian reminder secara rutin kepada Humas KPKNL untuk melakukan amplifikasi agenda setting Kementerian Keuangan pada periode aktivasi guna memperluas jangkauan publikasi. Selain itu, Pegawai Pemangku Tugas Employee Advocacy secara konsisten diingatkan untuk melakukan amplifikasi dan dipantau pemenuhannya melalui saluran komunikasi grup WhatsApp

Ke depan, pada tahun 2026 akan dilaksanakan peningkatan intensitas koordinasi dengan KPKNL, penyusunan rencana aksi peningkatan komunikasi publik yang terukur, serta evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi aktivasi employee advocacy serta amplifikasi konten edukasi publik akan dilakukan secara berkala dan berbasis data. Selain itu, akan diusulkan pengadaan maupun peningkatan kapasitas perangkat PC untuk mendukung produksi konten video yang lebih berkualitas dan berkelanjutan

#### **b. IKU 7b-N: Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (bobot 80%)  
Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

**Ruang lingkup/objek komponen:**

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

**2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (Bobot 20%)**

Putusan adalah putusan atas

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

**Ruang lingkup/objek komponen:**

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum sampai dengan akhir tahun 2025 dari target 100 dapat terealisasi sebesar 115,95 atau tercapai 115,95% dengan rincian capaian Q1 s.d. Q4 sebagai berikut:

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/PM
Realisasi	120,03	113,31	113,31	115,31	115,31	115,95	115,95	
Capaian	120,03	113,31	113,31	115,31	115,31	115,95	115,95	

Dalam Renstra DJKN 2025-2029 tidak terdapat IKU Indeks penanganan permasalahan hukum. IKU Indeks penanganan permasalahan hukum ini merupakan IKU baru di tahun 2025, dan mengalami sedikit perubahan formula perhitungan untuk tahun 2026.

## 8. Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria ZI-WBK/WBBM, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Capaian Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 119,59%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
10a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	96,25	120,31%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

### a. IKU 7a-N: Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Reviu Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Komponen untuk perhitungan capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko terdiri dari 2 :

- Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Kinerja (60%) yang terdiri dari Kinerja organisasi 30% dan Kinerja Pegawai 30%;

- **Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%).**

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko sampai akhir tahun 2025 tercapai sebagai berikut:

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/PM
Realisasi	99,05	92,00	92,00	94,86	94,86	96,25	96,25	
Capaian	123,81	115,00	115,00	118,57	118,57	120,31	120,31	

Dalam target Renstra DJKN 2025-2029 kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko belum ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2023	80	-	91,24	114,05
2024	85	-	96,63	113,68
2025	80	-	96,25	120,31

Selama tiga tahun terakhir capaian kinerja dapat terealisasi di atas target, hal ini karena kendala/permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan dilakukan mitigasi. Adapun kendala/permasalahan dalam pencapaian target, yaitu pelaksanaan penatausahaan dokumen pengelolaan kinerja dan risiko masih kurang lengkap dan rapi, karena masih rendahnya budaya sadar risiko pada manajemen / pegawai, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Memperhatikan hasil evaluasi yang telah dilakukan, diharapkan tren risiko dapat turun seiring dengan peningkatan kualitas SDM.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah membuat *timeline* dan *check list* kelengkapan dokumen, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada manajemen/pegawai terkait pengelolaan kinerja dan risiko, melakukan rapat penyusunan laporan kinerja dan pemantauan risiko, menatausahakan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen kinerja dan risiko secara tertib.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp4.184.955.000,00, berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 2024 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp3.460.253.063,00 atau 82,68% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp4.184.955.000,00 dengan realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

### Realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Barang	4.109.455.000	3.416.795.503	83,14
Belanja Modal	75.500.000	43.457.560	57,56
Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4.184.955.000</b>	<b>3.460.253.063</b>	<b>82,68</b>

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2022 s.d. 2025 tersaji dalam tabel berikut:

### Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran TA 2022 s.d. 2025 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3,445,143,000	3,259,981,740	94.63	3,583,737,000	3.259.981.740	90.80
Belanja Modal	23,998,000	22,355,800	93.16	23.998.000	922,330,100	97.37
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3,469,141,000</b>	<b>3,282,337,540</b>	<b>94.62</b>	<b>4,530,936,000</b>	<b>4,176,352,220</b>	<b>92.17</b>
Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	4,394,222,000	4,261,870,524	96.99	4.109.455.000	3.416.795.503	83,14
Belanja Modal	6,746,760,000	6,726,049,720	99.69	75.500.000	43.457.560	57,56
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>11,140,982,000</b>	<b>10,987,920,244</b>	<b>98.63</b>	<b>4.184.955.000</b>	<b>3.460.253.063</b>	<b>82,68</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 82,68%. Hal ini disebabkan karena sebagian anggaran

tidak bisa digunakan akibat adanya pemblokiran anggaran. Berikut tabel Capaian Rincian Output dan Realisasi Anggaran tahun 2025:

### Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Per Rincian Output

No	RO	Output		Anggaran	
		Target	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	215 Orang	516 Orang	47,468,000	26,019,423
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	155 Orang	208 Orang	40,374,000	12,977,862
3	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	60 Orang	60 Orang	23,463,000	3,071,000
4	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	179,388,000	101,239,990
5	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	43,850,000	20,517,500
6	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	34,876,000	32,943,500
7	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	2 Surat Keputusan	2 Surat Keputusan	36,488,000	32,212,155
8	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	32 Orang	53 Orang	38,697,000	12,471,500
9	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	1 Orang	1 Orang	33,072,000	10,979,704
10	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	42,928,000	41,964,527
11	Rekomendasi Hasil Penilaian	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	22,500,000	22,364,000
12	Penggalian Potensi Lelang	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	52,728,000	3,838,000
13	Aset BUN yang Dikelola	1 Aset	1 Aset	120,546,000	120,097,285

14	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	2 orang	2 orang	5,706,000	0
15	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	10,532,000	9,856,895
16	Kerumahtanggaan	12 Layanan	12 Layanan	221,554,000	191,138,259
17	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	3,065,317,000	2,748,848,862
18	Peralatan Fasilitas Perkantoran	14 Unit	14 Unit	75,500,000	43,457,560
21	Pembinaan/Edukasi Publik	50 Orang	68 Orang	34,210,000	6,192,000
22	Kehumasan	3 Kegiatan	7 Kegiatan	34,202,000	8,118,500
23	Pameran/Eksibisi	1 Kegiatan	3 Kegiatan	6,364,000	4,501,140
24	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 Dokumen	5 Dokumen	15,192,000	7,443,401
<b>Total</b>				<b>4.184.955.000</b>	<b>3.460.253.063</b>

(sumber Kertas Kerja Anggaran Kanwil DJKN Kaltimtara 2025)

### C. KINERJA LAIN-LAIN

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berkomitmen mengedepankan semangat IKN (Integritas Kerja Nyata) dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Selama tahun 2025 beberapa capaian kinerja lainnya yang dapat diraih dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Tim KOIN MAS Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Bersama KPKNL Samarinda dengan julukan Tim Bubuhan Mahakam berhasil masuk Grand Final dan meraih predikat sebagai Proyek Inovasi Berpotensi. Tim ini mengusung proyek optimalisasi BMN berupa sewa infrastruktur Kawasan Pelabuhan Kuala Samboja, optimalisasi tanah seluas 268.130 M2 dengan skema sewa jangka Panjang dan investasi mencapai Rp. 1,3 T, akan menjadi Pelabuhan internasional dalam rangka penopang peningkatan aktivitas logistic di wilayah IKN.
- b. Peringkat III Lomba Arsip Unit Vertikal DJKN yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian hari Kekayaan Negara Tahun 2025.
- c. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara memperoleh predikat PLATINUM dalam penerapan *Eco Office* karena telah memenuhi syarat penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkup Kementerian Keuangan
- d. Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terpilih sebagai salah satu kantor yang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan penilaian kematangan pengelolaan organisasi di Kementenrian Keuangan (*Champion Office*). Adapun tujuan dari pelaksanaan *Champion Office* untuk mengevaluasi tingkat kematangan organisasi penyelenggara layanan secara

menyeluruh dengan menggabungkan berbagai dimensi penilaian organisasi meliputi layanan, kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi, serta lingkungan.


- e. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendapatkan peringkat kedua dilingkup DJKN dalam pengimplementasian secara optimal program kerja Duta Transformasi tahun 2025, dan masuk 20 besar capaian Duta Transformasi terbaik dilingkup Kementerian Keuangan dengan capaian nilai akhir sebesar 119,51%.

#### **D. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Salah satu kegiatan untuk mengevaluasi standar layanan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, telah diselenggarakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 15 September 2025. Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari :

- Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Madya, yang menyampaikan materi penilaian aset dalam rangka tata Kelola BMN/D yang berkualitas
- Kepala KPKNL Samarinda, yang menyampaikan standar pelayanan unit vertikal DJKN.
- Dr. H. Zaki Fakhroni, Akademisi Akuntansi Forensik dari Universitas Mulawarman, yang menyampaikan materi penilaian aset negara : pendekatan akademik untuk *good governance*.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan Ombudsman Samarinda, Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan dari akademisi dan pengguna layanan menyampaikan hasil pengamatan dan evaluasi sarana/prasarana, standar layanan, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah cukup memadai, dan terdapat usulan penyediaan brosur/leaflet informasi layanan di ruang pelayanan, permintaan adanya pelatihan teknis terkait pengelolaan BMN dan usulan penyelenggaraan FKP dapat dilaksanakan secara rutin.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkul kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

# 04.

Penutup

## BAB IV | Penutup

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menghadapi berbagai tantangan kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2025 sebesar 116,49%. Jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan memberikan kinerja terbaik untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan dalam upaya perbaikan/peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengajukan usulan ke Kantor Pusat DJKN dalam rangka penyempurnaan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik dan hukum.
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pengembangan produk lelang.
5. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga.
6. Mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan program prioritas Presiden dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan BMN dan penilaian.
7. Menjalin koordinasi dan hubungan yang baik dengan *stakeholder* dan pengguna layanan.
8. Mengedepankan semangat IKN (Integritas Kerja Nyata) dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



Lampiran

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120%	120
		Indeks Integritas	100	105,32	105,32	105,32
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	133,23%	133,23%	120
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	121,90%	121,90%	120
		Persentase penurunan Saldo piutang negara	100%	139,76%	139,76%	120
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	108,69%	108,69%	108,69
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	101,62	137,33	120
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	96	137,14%	120
4	Penerapan tata kelola Aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	109,42%	109,42%	109,42
		Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	112,20%	112,20%	112,20
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	132,69%	132,69%	120
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	101,74%	145,34%	120
		Persentase produktivitas lelang	80%	119,86%	149,83%	120
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang Adaptif	Indeks kualitas anggaran	100	120	120%	120
		Indek tata Kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%	120
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	125%	120
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,73	189,47%	120
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,95	115,95%	115,95
8	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	96,25	120,31%	120

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025 : Rp 4.184.955.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp 3.460.253.063 (82,68%)




**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-22/KN/2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp. 70,0 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp. 1,36 T)
		2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 2,9 M)
		2c-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP Indeks Kualitas Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp792,850,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	Rp105,378,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pengelolaan Aset	Rp251,153,000
3. Pengelolaan Aset	Rp430,613,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp5,706,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp3,329,805,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp10,532,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp3,228,243,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp75,838,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp15,192,000

Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif</b>							
6a-CP	Indeks Kualitas Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>							
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito

SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Jose Arif Lukito		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19710912 199603 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp. 70,0 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp. 1,36 T)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 2,9 M)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Jose Arif Lukito  
19710912 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks Kualitas Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
<b>KONSEKUENSI</b>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Jose Arif Lukito  
19710912 199603 1 001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 22A/KN/2025

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-22/KN/2024 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara 100% (Rp.2,9 M)	2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara 100% (Rp.3,1 M)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi									
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y	
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Menyetujui,  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik  
Rionald Silaban

Samarinda, 29 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik  
Jose Arif Lukito

**ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai**

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp.2,9 M)	Penerima Layanan
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp.3,1 M)	Penerima Layanan

**B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai**

No.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Target									Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp.2,9 M)	3	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp.3,1 M)

Samarinda, 29 Oktober 2025

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Jose Arif Lukito



Ditandatangani secara elektronik  
Rionald Silaban